

ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Edisi : 16-Agus-2011

Subyek : Hutan

Halaman : 42

Selamatkan Hutan yang masih Tersisa

Selama ini pemerintah masih sering dinilai berpihak pada kepentingan pemilik modal besar ketimbang kepentingan alam.

Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal besar dapat dilihat dari obral pemberian izin bagi kelancaran investasi korporasi yang bersifat merusak lingkungan, terutama sektor kehutanan dan pertambangan. Contoh terdekatnya, penerbitan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Menurut organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace, inpres tersebut setengah hati menyelamatkan hutan alam yang tersisa. Lebih parah lagi, lanjut kedua lembaga itu, inpres tersebut sama sekali tidak menyinggung status hak dan ruang kelola masyarakat adat terhadap hutan. "Inpres penundaan izin tersebut adalah skenario politik pencitraan yang berbiaya mahal untuk melindungi business as usual deforestasi di Indonesia," kata Kepala Departemen Keadilan Iklim Nasional Walhi Teguh, Surya melalui rilisnya, beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Juru Kampanye Politik Hutan Asia Tenggara Greenpeace Yuyun Indradi memandang tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai kios lahan dan pihak-pihak yang dikecualikan dalam moratorium itu. Kalaupun itu, ia pesimistis laju perusakan hutan bisa diturunkan, seperti yang digadang-gadangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan. Peralunya, saat keputusan moratorium ekspansi lahan hutan dan gambut ditandatangani, di lapangan justru masih banyak perusahaan membuka lahan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah moratorium. "Ada upaya obral izin HPH (hak perusahaan hutan) sebelum inpres ini ditandatangani," ungkap Yuyun.

Satu miliar pohon

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Gusti Muhammad Hatta mengakui moratorium ini hanya berupa penyetopan izin baru HPH, sedangkan izin yang lama tetap dijalankan. Jika pun ingin menyetop izin konsesi hutan secara keseluruhan, pihaknya malah akan terkena tuntutan hukum karena izin pengelola HTM disahkan undang-undang. Gusti optimistis laju kerusakan hutan yang mencapai 1,1 juta hektare per tahun dapat diatasi dengan program penanaman 1 miliar pohon per tahun.

Wakil Ketua Bidang Organisasi APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Salahudin Sampetoding menimpali, substansi moratorium itu jelas tercantum dalam kesepakatan awal konsesi hutan yang diberikan kepada pengusaha. Batas-batas penebangan dan pemanfaatan hutan pun, kata dia, sudah jelas yakni antara hutan lindung dan hutan konversi.

Sebagaimana diketahui. Inpres Nomor 10 Tahun 2011 masih memberikan pengecualian kepada pemilik konsesi yang telah diberi izin sebelum tercapai kesepakatan ini dan pada pembangunan objek vital. Moratorium ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Norwegia memberikan hibah sebesar US\$1 miliar (sekitar Rp 9 triliun) untuk pengelolaan hutan yang tertuang dalam nota kesepahaman pada 20 Mei 2010.

Upaya KLH

Selain perhutanan, penyebab kerusakan lingkungan adalah pertambangan. "Pertambangan paling dahsyat merusak alam. Gunung digali akan habis. Tapi kerusakan itu karena ulah manusia sebab yang salah adalah caranya," kata Emil Salim, mantan Menteri LH, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, lanjut Emil, manusia masih membutuhkan sumber daya alam seperti batu bara, timah, dan emas. "Caranya itu, tapi pakai pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan sehingga alam tidak rusak. Saya tidak menentang perusahaan pertambangan, tapi perilaku manusianya," ucapn

Dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri LH, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, beberapa waktu lalu. Jaksa Agung Basrie! Arief pun mengakui penurunan kondisi lingkungan ini terkait dengan rendahnya kesadaran pengusaha untuk menjalankan industri ramah lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat, sanksi pidana lingkungan yang belum maksimal, dan undang-undang lingkungan yang belum menjangkau bidang yang bersifat sektoral.

KLH pun melakukan berbagai upaya, di antaranya penggabungan etika hukum dan etika moral melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perusahaan tambang perusak lingkungan. Namun, Gusti menyangkal upaya berbentuk fatwa ini menunjukkan ketidakmampuan perundangan dalam mengawal kelestarian alam. "Siapa tahu mereka akan tergetar hatinya dengan fatwa ini (untuk tidak berbuat kerusakan)," ucapnya.